

SOSIALISASI PERNIKAHAN DINI YANG MENAKIBATKAN PERCERAIAN DIKOTA MEDAN SUMATERA UTARA

Herlina Hanum Harahap¹, Noor Muhammadi²

¹ Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Sumatera Utara

² Akademi Pariwisata Patria Indonesia

¹ Email Corresponding: linahrp4@gmail.com

² Email Corresponding: muhamadinoor20@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bahtin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Undang – undang tidak dibolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami dan isteri.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mempelai berusia 18 tahun. Selain memunculkan risiko kesehatan bagi perempuan, pernikahan dini juga berpotensi memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia.

Kata Kunci : Pernikahan, Usia Muda (Dini), dan Perceraian

I. PENDAHULUAN

Sudah merupakan kodrat bahwa dua orang manusia yang berbeda jenis kelaminnya, seorang pria dan seorang wanita akan tertarik satu sama lainnya untuk membentuk suatu kehidupan bersama dalam mahligai rumah tangga dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, damai, dan sejahtera. Akan tetapi harapan manusia tidak selamanya dapat terkabul seperti apa yang dicita - citakannya seiring harapan itu hanyalah tinggal harapan belaka tanpa dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Demikian pula halnya dengan perkawinan yang terdapat pada kasus yang akan saya bahas ini.

Dalam Undang – undang perkawinan, dicantumkanlah suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, dengan pengertian bahwa untuk itu perlu dipersukar terjadinya perceraian. Dengan maksud untuk mempersukar perceraian itu maka ditentukanlah: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami dan isteri.

undang – undang ini menghendaki, bahwa perkawinan itu adalah merupakan ikatan lahir dan bathin antara kedua belah pihak ini haruslah merupakan hasil persetujuan mereka dan tidak boleh berdasarkan paksaan dari manapun. Keinginan dari kedua belah pihak ini, yaitu keinginan untuk mengadakan ikatan lahir dan bathin, haruslah dilakukan menurut agamanya. Atau dengan kata lain, keinginan untuk mengadakan ikatan lahir dan bathin, agar dapat

dipertanggung jawabkan kesyahannya harus dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya.

Syarat – syarat untuk dapat syahnya perkawinan ialah:

- a. Kedua pihak harus mencapai umur yang ditetapkan dalam undang – undang, yaitu untuk seorang laki – laki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun,
- b. Harus ada persetujuan untuk kedua belah pihak,
- c. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudah putusan perkawinan pertama,
- d. Tidak ada larangan dalam undang – undang bagi kedua belah pihak
Untuk pihak yang dibawah umur harus mendapat persetujuan dari orang tua/ walinya.

Kepada beberapa orang oleh undang-undang diberikan hak untuk mencegah atau menahan dilangsungkan pernikahan:

- a) Kepada suami dan isteri serta anak-anak dari sesuatu pihak yang hendak kawin;
- b) Kepada orang tua kedua belah pihak;
- c) Kepada jaksa.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Undang – undang tidak dibolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami dan isteri. Didalam kitab undang – undang hukum perdata pasal 199 menyebutkan bahwa perkawinan bubar karena:

- a. Kematian ;
- b. Karena keadaan tak hadir si suami atau si isteri selama sepuluh tahun , diikuti dengan perkawinan baru isterinya atau suaminya;
- c. Karena putusan hakim.

Pengertian perceraian secara umum adalah putusannya hubungan ikatan perkawinan antara suami dan isteri dalam hukum perkawinan yang disebabkan oleh sebab – sebab tertentu yang menurut kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan yang suci. Adapun alasan yang dimaksud, tercantum dalam Penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang – undang perkawinan dan diulang lagi sama bunyinya dalam pasal 19 Peraturan Pelaksanaan, sebagai Berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain hal;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;

II. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan di Kota Medan. Dalam kegiatan ini akan melibatkan masyarakat yang berada di Kota Medan. Diharapkan peserta mempunyai kemauan

dan kemampuan dalam mengikuti Sosialisasi Pernikahan Dini Yang Mengakibatkan Perceraian.

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode Penyuluhan yang dilaksanakan dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling Implementasi tentang Pernikahan Dini Yang Mengakibatkan Perceraian. Secara lebih rinci metode kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a) Ceramah singkat, digunakan untuk menyampaikan sejumlah informasi, dibantu dengan modul dan media belajar keterampilan.
- b) Tanya jawab, digunakan selama proses penyuluhan dan konseling.
- c) Penyuluhan dan konseling, digunakan untuk memperlihatkan langkah kerja setiap materi yang diberikan.
- d) Melakukan penyuluhan yang dipusatkan di Kota Medan.

III. Hasil Pembahasan dan Pengabdian di Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Dalam Islam Dan Hukumnya

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah dimana seorang lelaki dan juga perempuan melakukan akad yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan sakinah (tenang dan damai), mawaddah (saling mencinintai dengan penuh kasih sayang) dan warahmah (kehidupan yang dirahmati Allah SWT). Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat sehingga dasar hukum islam dari sebuah pernikahan bisa dikatakan sunnah, wajib atau bahkan mubah.

Pernikahan dini merupakan ikatan pernikahan antara pria dan wanita yang dilakukan saat kedua belah pihak masih berusia dibawah 18 tahun atau masih dalam sekolah menengah yang sudah akil baliqh. Pernikahan disebut dengan pernikahan dini jika kedua belah pihak atau salah satu orang masih berusia dibawah 18 tahun. Islam sendiri merupakan agama yang sesuai dengan tabiat manusia sehingga ke dalam ajaran-ajaran islam.

Hukum Islam sendiri memiliki beberapa prinsip yakni perlindungan pada agama, harta, jiwa, keturunan dan akal. Menikah muda menurut Islam sendiri tidak melarang adanya sebuah pernikahan asalkan sudah baligh dan sudah sanggup memberikan nafkah jasmani serta rohani. Untuk masyarakat yang hidup pada era awal abad ke-20 dan sebelumnya, pernikahan wanita di usia 13 atau 14 tahun dan juga pria pada usia 17 atau 18 tahun menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Namun pada masyarakat sekarang ini pernikahan dini menjadi hal yang aneh dan wanita berusia dibawah 20 dan pria dibawah 25 tahun sudah dianggap sebagai pernikahan dini.

Menurut pendapat dari imam Muhammad Syairazi dan juga Asadullah Dastani Benisi, budaya pernikahan dini dibenarkan dalam Islam dan ini sudah menjadi norma muslim sejak mulai awal Islam. Pernikahan dini menjadi kebutuhan vital khususnya akan memberikan kemudahan dan tidak dibutuhkan studi mendalam untuk melakukannya.

A. Kesiapan Pernikahan Dini

Dilihat dari hukum umum, maka kewajiban dalam memenuhi syarat persiapan pernikahan ditinjau dari fiqh pernikahan, maka setidaknya diukur dalam tiga hal, yakni.

1. Kesiapan Ilmu

Kesiapan Ilmu adalah kesiapan pemahaman dalam hukum fiqih yang berhubungan dengan pernikahan baik dalam hukum sebelum menikah seperti hukum melamar. Hukum pada saat menikah seperti syarat dan rukun aqad nikah dan juga kehidupan setelah menikah yakni hukum nafkah, talak serta ruju’.

2. Kesiapan materi

Kesiapan materi atau harta terdiri dari dua jenis yakni harta sebagai mahar atau mas kawin dan juga harta sebagai kewajiban laki-laki setelah menikah yakni nafkah suami pada isteri untuk memenuhi segala kebutuhan primer, sandang, pangan dan papan. Mengenai mahar sebetulnya bukan mutlak berupa harta akan tetapi juga dapat berupa manfaat yang diberikan suami pada isteri seperti mengajarkan ilmu pada isteri. Sementara kebutuhan primer adalah wajib diberikan dalam kadar yang layak atau ni al ma’ruf yakni setara dengan nafkah yang diberikan pada wanita.

3. Kesiapan fisik

Kesiapan fisik khususnya untuk laki-laki adalah bisa menjalani tugasnya sebagai seorang laki-laki alias tidak impoten.

B. Hukum Pernikahan Dini Untuk Menghindari Maksiat

Sebagai seorang muda yang mungkin tidak bisa menjaga dirinya dan dikhawatirkan bisa terjerumus kedalam perbuatan maksiat yakni zina dalam Islam, maka pernikahan dini hukumnya berbuah dari sunnah menjadi wajib untuk menghindarkan orang tersebut dari perbuatan dosa sesuai dengan kaidah syariat. Hukum pernikahan yang menjadi wajib ini berarti orang tersebut harus sanggup melakukan dua kewajiban yakni menuntut ilmu dan menikah meskipun terasa sulit dilakukan secara bersamaan.

Tujuan pernikahan dalam islam pada dasarnya merupakan fitrah yang sudah diberikan oleh Allah SWT dan dianjurkan untuk meneruskan keturunan pada kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi, pernikahan dini dilakukan pada usia masih belia memang memiliki banyak hal yang mengkhawatirkan dan bisa menimbulkan perceraian dalam pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan dini juga akan berdampak buruk untuk wanita secara biologis belum dewasa dan juga terputusnya dalam mewujudkan segala yang sudah menjadi cita-cita tersebut.

IV. Kesimpulan

Sebelum memutuskan pernikahan sebaiknya harus memperhatikan kondisi fisik, keuangan, kesiapan ilmu agar kedepannya pernikahan bisa berjalan dengan baik. Mengambil keputusan untuk menikah tidaklah mudah. Maka harus benar-benar dipikirkan agar tidak terjadi perceraian diusia muda. Yang akan mengakibatkan anak tersebut. Faktor dari keluarga juga sangat mendukung. Pendidikan dini tentang pernikahan juga sangat perlu untuk mencegah pernikahan dini yang mengakibatkan perceraian.

Daftar Pustaka

- [1]. Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). Pengaruh Penerapan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320.

- [2]. Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478.
- [3]. Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). Sosialisasi Pelatihan Disiplin Kerja Karyawan Restaurant Kenanga Garden Medan. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- [4]. Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). Sosialisasi Peluang Usaha Bank Sampah Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Masa Covid 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- [5]. Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- [6]. ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- [7]. Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *JEpa*, 6(1), 397-401.
- [8]. ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government/ Vol*, 27(2), 259
- [9]. Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- [10]. Ichsan, R. N., dkk (2019). *Studi kelayakan bisnis= Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- [11]. Ichsan, R. N., dkk (2021). *Buku Ajar Ekonomi Koperasi dan UMKM*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- [12]. Ichsan, R. N., dkk (2021). *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri